

**EFEKTIVITAS BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKAN KODE  
ETIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL DALAM MENJAGA CITRA LEMBAGA  
LEGISLATIF**

**(STUDI KASUS BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH)**

Oleh

Aditya Dwi Prasetya Wibawa

**Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*The Honorary Board (BK) appears on the reformation era, the Honorary Board is a permanent equipment that is tasked with upholding the code of ethics for the members of the board. BK is one of the manifestations of the moral responsibility of council members towards the people. The formation of BK is a public spotlight on the poor performance of some members of the Board. Several cases were highlighted, such as the case of gun attacks, domestic violence and other cases. The need for integrity of the honorary body itself is very important to pay attention to.*

*The method used in this research is qualitative descriptive. This research was conducted at the Central Java Provincial DPRD, the Honorary Board of the Central Java Provincial DPRD, the Central Java Provincial DPRD Secretariat and the Central Java Representative of the GNPk RI. Data collection techniques are carried out with interviews, documentation and literature studies.*

*Based on the results of the study, the Effectiveness of the Board of Honor Board in Enforcing the Internal and External Code of Ethics in maintaining the image of the Legislative Institution (Case Study of the Central Java Province DPRD Honorary Agency) with the Institutional Effectiveness theory according to Martani and Lubis of the three approaches resulted in deficiencies in the three approaches because the initial approach was still less than perfect and BK has not been able to enforce a code of ethics for Board Members due to several factors.*

*The results of this study are expected to provide good benefits for the parties involved. Based on the results of this study, the authors propose a recommendation that the requirements to become a member of the BK must be strengthened or seek figures who have good ethics and high discipline, make improvements to the rules of the Code of Ethics and Code of Conduct and increase the role of the community by providing guidance and counseling towards the community about the DPRD and the provision of guarantees of protection for people who want to complain / report violations of the Code of Ethics.*

*Keywords: Effectiveness, Honorary Agency, Code of Ethics*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diberlakukannya Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 membawa perubahan yang sangat penting dan fundamental bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Kedua UU tersebut mengubah tata hubungan pusat – daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No.5 Tahun 1974 yang bernuansa sentralistik, kemudian muncul adanya shifting of power dari pusat ke daerah. Sebagai konsekuensi logis yaitu diterapkan kebijakan desentralisasi dengan disertai dengan pemberian otonomi dari pusat ke daerah. Menurut Desi Hariyati, 2009 Desentralisasi sebagai azas Penyelenggaraan Pemerintahan disadari oleh fakta karena tidak semua urusan Pemerintahan tidak bisa diselenggarakan secara sentralistis, karena perkembangan yang kompleks di berbagai bidang serta adanya tuntutan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fakta membuktikan bahwa daerah lebih mengetahui potensi dan kebutuhannya masing – masing turut memperkuat urgensi pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 20A ayat (1) dan diperbarui dengan UU MD 3 pasal 316 bagian kedua tentang fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Ayat 2 menyatakan bahwa ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di tingkat provinsi. Kerangka representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi public, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada rakyat.

Pelaksanaan ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerangka representasi rakyat disadari penting. Masih banyak fenomena yang muncul di dalam tubuh DPRD itu sendiri, antara lain banyaknya anggota dewan yang tidak melaksanakan ketiga fungsi itu, tetapi bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan golongannya sendiri. Desakan masyarakat terhadap lembaga legislative di tingkat provinsi, karena ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap DPRD seperti maraknya korupsi, bobroknya moral anggota dewan dan rendahnya integritas anggota dewan membuat citra lembaga legislatif menurun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD diikat oleh kode etik. kode etik merupakan amanat yang termuat pada pasal 349 UU no 17 tahun 2014 Susunan dan Kedudukan yang berisi DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD provinsi Jawa Tengah. Terbitnya Kode Etik merupakan tanda baru reformasi politik dengan menggunakan moral sebagai cara berpikir dan berperilaku yang baik. Kode Etik ibarat kristalisasi perilaku anggota Dewan. Batas – batas Kode Etik di Indonesia diatur secara objektif dalam UU Susunan dan Kedudukan serta Tatib DPRD.

Badan Kehormatan (BK) muncul atas bergulirnya era reformasi, Badan Kehormatan sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan

terbentuk. BK adalah salah satu perwujudan tanggung jawab moral anggota dewan terhadap rakyat. Pembentukan BK merupakan sorotan dari public terhadap kinerja buruk sebagian anggota Dewan. Beberapa kasus disorot seperti kasus papa minta saham pada kasus setya novanto pada freeport dan masih banyak kasus lain lagi. Perlunya integritas dari badan kehormatan itu sendiri menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Efektifitas Badan Kehormatan DPRD dalam menegakkan kode etik di DPRD Jawa Tengah?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik di DPRD Jawa Tengah?

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektifitas Kelembagaan**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. *a Steers (1985:87)* mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut *Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (*Kurniawan, 2005:109*).

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh *Lubis, S.B. Hari dan Martani Huseini (2009). Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI. Bab 3.* yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

## **2. Teori Etika Politik**

Dalam tradisi pemikiran politik, etika dipahami sebagai sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan, dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif (*Burhanudin Salam, Etika sosial dan Asas Moral kehidupan Manusia*). Etika juga dipahami sebagai landasan normatif yang meliputi segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukannya, sehingga ia menyadari apa yang ia perbuat (*Awaliah, 2012*)

## **3. Etika Legislatif**

*Dennis F Thompson dalam bukunya Etika politik pejabat Negara (2002), Terjemahan. Hal-142, Political Ethics and Public Office* atau etika politik pejabat negara menulis, ada 3 pendekatan untuk mengetahui etika legislative anggota dewan, Pertama, *etika minimalis*. Kedua, etika fungsionalis, dan ketiga etika rasionalis.

## **D. Metode Penelitian**

Pada penelitian tentang Efektivitas Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Internal maupun Eksternal dalam Menjaga Citra Lembaga Legislatif (Studi Kasus Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah), peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumen dan Observasi.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisa Fungsi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Penegakan Kode Etik Periode 2014 – 2019.**

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Dasar hukum pembentukan Badan Kehormatan DPRD dibentuk berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD harus mempunyai alat kelengkapan dan Pasal 46 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 47 ayat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai Pasal 154 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD diatur dalam tata tertib Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan wewenang dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan termasuk tentang kode etik. Alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan tata tertib. Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang keberadaannya penting untuk menegakan kode etik Anggota Dewan. Pengimplementasian fungsi BK dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini implementasi fungsi BK diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi BK dalam penegakan kode etik di DPRD Provinsi Jawa Tengah. BK bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPRD. Pengawasan dan kontrol dalam hal ini adalah pengawasan dan kontrol internal terhadap DPRD. (Murhani, 2008)

Terkait dengan penyelesaian pelanggaran kode etik oleh Badan Kehormatan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bambang Haryanto menyatakan:

- 1) Apabila ada anggota DPRD yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD tindakan pertama yang dilakukan Badan Kehormatan adalah melakukan dengan mengingatkan anggota DPRD yang melakukan pelanggaran.
- 2) Apabila anggota DPRD tidak mengindahkan, maka Badan Kehormatan akan melayangkan teguran melalui Fraksi.
- 3) Apabila dengan teguran juga tidak digubris, maka Badan Kehormatan akan memproses dan memberi sanksi sesuai dengan Peraturan yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan bekerja secara normatif/sesuai dengan tata peraturan yang berlaku di DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu sesuai dengan Peraturan tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dengan kata lain apabila ada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD, maka Badan Kehormatan menunggu adanya pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD baik dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan atau pemilih. Sedangkan dalam hal pelanggaran yang dapat ditindak langsung oleh Badan Kehormatan adalah pelanggaran ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

### **Fungsi Pasif Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2014 – 2019**

Fungsi pasif Badan Kehormatan yaitu tindakan Badan Kehormatan terhadap pengaduan yang masuk. Pengaduan dalam hal ini adalah pemberitahuan tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran tata tertib dan kode etik yang dilakukan oleh Anggota Dewan. Badan Kehormatan secara internal membahas surat surat pengaduan yang masuk setiap 1(satu) bulan sekali. Pengaduan tersebut dapat diajukan oleh masyarakat ataupun lembaga.

### **Fungsi Aktif Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2014 – 2019.**

Fungsi Aktif Badan Kehormatan yaitu, BK selalu mengevaluasi absensi anggota dewan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam kurun waktu 2014 - 2019, terdapat beberapa anggota dewan yang kerap mangkir dari rapat. Rapat tersebut tidak hanya pada rapat paripurna yang berskala besar, namun juga pada rapat-rapat lain seperti rapat komisi maupun rapat fraksi yang berskala kecil.

Dalam hal ini BK telah memberi teguran lisan dan peringatan untuk komisi, fraksi, dan rapat-rapat yang lain yang dinilai intensitas rapatnya menurun. BK juga sering melakukan investigasi pada anggota dewan, tetapi tidak hanya ketika di kantor DPRD. BK menemukan indikasi adanya anggota dewan yang kerap pergi ke tempat hiburan malam. Hal itu sangat mencoreng citra anggota dewan maupun DPRD sendiri. Untuk itu BK telah memberikan dan teguran lisan pada anggota dewan yang kerap pergi ke tempat hiburan malam dan memberi peringatan kepada fraksi yang bersangkutan.

**Tabel 1.1.**

#### **Jenis Pelanggaran, Sanksi yang Diberikan dan Proses Penindakan BK**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Sanksi yang diberikan</b>	<b>Keterangan proses penindakan oleh BK</b>
<b>1</b>	Indisipliner (bolos)	Teguran lisan	BK mengevaluasi absensi para anggota dewan setiap 3 bulan sekali. Dalam evaluasi terakhir yang dilakukan, hasilnya bahwa tingkat kehadiran rata- rata adalah 70%, sedangkan tingkat kehadiran personal hanya 30%. Oleh karena itu BK langsung menindak siapa saja yang kerap tidak hadir tanpa surat ijin atau keterangan. Tahun 2014 - 2019, ada beberapa anggota dewan yang memang kerap tidak menghadiri rapat. BK segera menindak dengan memberikan teguran lisan terhadap anggota dewan yang bersangkutan tersebut dan menyampaikan pula peringatan pada ketua fraksi dimana anggota dewan tersebut berasal.

2	Penodongan Senjata	Teguran lisan	<p>Tahun 2014 - 2019 terdapat 1 pelanggaran yang sifatnya Penodongan Senjata, yaitu dimana salah satu anggota dewan berinisial AH diadukan oleh seorang Pekerja Buruh karena dinilai anggota dewan tersebut telah menodong senjata ke arahnya. AM, 38, warga asal Jepara, karena menodongkan pistol. Saat itu, AM tengah memantau proyek galian pasir di Jalan Manyaran, Semarang Barat, Kota Semarang.</p> <p>AM mengaku tiba-tiba didatangi Bogi dan serta-merta menodongkan pistol jenis revolver. Saat itu ia sedang mengoperasikan backhoe dan langsung berhenti. Bogi disebut-sebut sebagai pemilik rumah di depan lokasi galian pasir tempat AM bekerja. Setelah itu BK mempertemukan pihak pengadu dan teradu untuk mencoba menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat. Dari proses tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa masalah ini sudah selesai karena hanya salah paham biasa saja.</p>
3	Intensitas rapat menurun	Teguran lisan	<p>Periode 2014-2019 ini dirasa intensitas rapat menurun. Untuk rapat komisi seharusnya seharusnya diadakan setiap hari kerja. Namun periode ini kadang rapat komisi hanya dilakukan 2 kali seminggu. Hal ini sangatlah tidak baik karena dengan menurunnya intensitas rapat, tidak menutup kemungkinan menurun pula produk hukum yang dihasilkan. Langkah BK dalam masalah ini yaitu dengan memberikan semacam peringatan kepada komisi yang intensitas rapatnya menurun tersebut.</p>
4	Pergi ke tempat-tempat hiburan malam	Teguran lisan	<p>BK langsung memberi teguran lisan serta peringatan untuk fraksi yang bersangkutan. Karena dinilai perilaku tersebut dapat mencoreng citra dan nama baik dewan. Anggota dewan yang diketahui kerap pergi ke tempat hiburan malam.</p>
5	Kasus Unggahan Video Porno oleh Anggota DPRD dari Partai Nasdem	Teguran lisan	<p>Unggahan video tidak senonoh dari kader Partai Nasdem, HM Rusdiyanto SH MBA, di Grup WhatsApp anggota DPRD Jateng mendapat reaksi keras dari masyarakat, pasalnya Rusdiyanto diduga telah mengunggah video porno penari striptis di grup WhatsApp (WA) anggota DPRD Jateng, pada Kamis 19 Januari 2017. Video yang diunggah di grup WA tersebut berdurasi kurang lebih 2 menit. Menampilkan seorang penari striptis tanpa celana dan hanya memakai baju kemeja panjang warna merah</p>

			jambu. Pada kasus ini Badan Kehormatan berinisiatif untuk melakukan penyelidikan Sehingga terkait dengan kasus yang dialami oleh Rusdiyanto tersebut, BK DPRD Jateng tidak bisa mengelak sama sekali. BK harus tetap menangani secara tuntas.
6	Kasus KDRT oleh Anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Demokrat	Teguran lisan dan Surat Peringatan	Anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Ferry Firmawan dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Warga Jalan Durian Raya, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, itu diadukan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini BK baru bias bekerja setelah unsur pidana yang menyangkut masalah hukum dengan kepolisian selesai baru Badan Kehormatan memberikan Teguran Lisan dan Surat Peringatan kepada yang bersangkutan.

### **Kendala yang Dihadapi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dan Upaya Mengatasinya**

1. Tidak Adanya Aturan Khusus mengenai Recruitment Anggota BK, Perekrutan anggota Badan Kehormatan sebagai kendala pertama, perekrutan dilaksanakan pada awal periode DPRD disahkan melalui keputusan DPRD untuk masa kerja 2 setengah tahun. Aturan khusus mengenai recruitment anggota Badan Kehormatan Dalam Pasal 56 ayat (5) PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
2. Lemahnya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kode etik merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan sikap dan moral perilaku seseorang dan merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata acara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan yang mana kode etik tersebut merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
3. Terbentur Pedoman Tata Beracara BK, BK dalam bertindak terikat oleh tata beracara yang ada. Pedoman tata beracara BK yang ada dinilai belum jelas karena terkadang aturan tersebut malah membatasi BK dalam menjalankan tugasnya. BK dapat dituntut ketika tidak mengikuti prosedural beracara yang ada. Seperti pengaduan, ada pengaduan yang masuk ke BK namun tidak diproses karena pengaduan tersebut tidak lengkap. Pengaduan yang



masuk ke BK tanpa adanya identitas dari pengadu, maka pengaduan tersebut hanya dijadikan catatan oleh BK. Hal ini membuat BK terbatas oleh aturan yang malah terkadang membuat BK sulit untuk menindak anggota dewan yang benar-benar melanggar tata tertib ataupun kode etik.

4. Pengadu kurang bekerjasama, Pihak pengadu yang sulit dihubungi juga menjadi hambatan atau kendala BK untuk menjalankan tugasnya. Hal ini karena beberapa pengaduan yang masuk, seringkali pengadu sulit dihubungi. Ketika pengaduan yang masuk sudah sesuai prosedur, BK dalam menindaklanjutinya perlu keterangan langsung dari pengadu. Namun ketika pengadu sulit dihubungi maka BK menjadi terhambat dalam menindaklanjutinya.
5. Sifat “ewuh pakewuh” (sungkan) Budaya Ewuh Pakewuh yang berarti sungkan dalam batas-batas normal akan meningkatkan tali silaturahmi dalam suatu lingkungan, kumpulan atau organisasi. Budaya demikian merupakan cerminan budaya timur yang sangat menghargai orang lain dan tanpa bermaksud menjatuhkan apalagi mempermalukan orang lain. Ewuh pakewuh merupakan salah satu budaya yang masih melekat pada masyarakat Jawa.

### **Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah**

Dalam menjalankan kewenangannya Badan Kehormatan dihadapkan pada sulitnya untuk mengimplementasikan peraturan tata tertib dan kode etik dalam menjaga marwah dan martabat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga menurut penulis dibutuhkan upaya – upaya untuk menanggulangi faktor dari hambatan tersebut.

Berikut merupakan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah:

1. Pada tingkat teknis, persyaratan untuk menjadi anggota BK harus diperkuat atau mencari figur yang memiliki etika yang baik dan disiplin tinggi.
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota BK DPRD dengan mengikuti Diklat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BK DPRD.
3. Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan Kode Etik dan Tata Tertib.
4. Penyeleksian yang lebih baik dalam penerimaan calon anggota DPRD, sehingga anggota DPRD yang terpilih akan memiliki kebiasaan yang baik dan dapat dijadikan teladan bagi masyarakat.
5. Peningkatan peran dari masyarakat yaitu dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang DPRD dan pemberian jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang mau mengadukan/melaporkan pelanggaran terhadap Kode Etik.

### **III. SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Praktek dan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan tidak hanya dengan norma-normanya yang kurang memperhitungkan real politic. Kritik yang

dilancarkan terhadap kinerja Badan Kehormatan adalah sulitnya memisahkan politik dan moral. Karena, pemahaman publik tentang politik masih belum didasari atas refleksi pelaksanaan Kode Etik, sehingga seakan-akan etika politik menjadi kurang relevan. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk mengelola kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi politik yang lebih adil.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin memberikan saran dalam keterbatasan ini. Yang pertama harus mengevaluasi terkait proses yang sudah dilakukan meliputi kelebihan dan kekurangan dari proses yang sudah dijalankan. Sehingga menjadi kedepannya kelebihan dari proses yang dilewati dapat diperbaiki dan kekurangan yang didapat untuk pembelajaran bagi anggota BK DPRD agar tidak terulang lagi di langkah – langkah BK DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hasil – Hasil evaluasi ini menjadi acuan bagi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kedua, Badan Kehormatan hendaknya melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota Badan Kehormatan DPRD sendiri sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Sehingga Badan kehormatan mampu berperan tidak hanya sekadar menjadi lembaga penjaga moral dan integritas anggota DPRD melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik. Ketiga, Hendaknya Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan sanksi yang tegas pada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik agar dapat menciptakan efek jera sehingga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah lainnya tidak mengulangi perbuatan dan pelanggaran yang sama. Dan yang terakhir yaitu Perlu adanya upaya dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk malakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengaduan, agar masyarakat dapat memahami ketika akan mengadukan suatu perbuatan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dianggap tidak pantas baik didalam lingkungan DPRD maupun didalam lingkungan masyarakat luas.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Murhani, Suriansyah. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Awaliah, Neneng Nur, *Etika Politik: Pemikiran Komarudin Hidayat*, Jakarta: 2012.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Thompson, Dennis, *Etika Politik Pejabat Negara, ed: Terjemahan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Hifidzi Alim, *Merumuskan Etika Legislatif*, dalam [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com). Diakses pada 14 mei 2017.
- Agung, Kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Lubis, S.B. Hari dan Martani Huseini 2009. *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI.

### Jurnal

- Marulak Pardede Team. *Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM - RI, (2011): 45
- Helmi Nuki Nugroho (2017) dalam *Srategi peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD dalam Penegakan Kode Etik Dewan (Studi Kasus DPRD Pematang)*
- Iskandar S.H. (2017) yang *Optimalisasi Peran Badan Kehormatan DPRD dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD (Studi Kasus Pada Lembaga DPRD Kabupaten Kubu Raya)*
- Sonny Manggala Putra (2015) *Peran Badan Kehormatan Kota Malang*.
- Safa' Ibnu (2012) *BK DPRD dalam perspektif menjaga martabat dan kehormatan DPRD (Studi Kasus di DPRD Klaten)*.
- Etika dan Moralitas Anggota Dewan (Ethics and Morality Board Member)*, Nur Rohim Yunus Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas), 2014.
- M. Nasir Djamis dan TB Massa Djafar, *Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Ethics of Public Officials of the State in Operation Clean Government Operation Clean Government, 2016*.